

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1093/Pdt.G/2025/PA.JS. tanggal 28 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1447 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).